

Peraturan Gubernur Prov. Kalimantan Timur
No. 26 Tahun 2021
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN



Status : **MENCABUT** Pergub No 58 Tahun 2019
Berlaku Mulai : **1 Juli 2021**

Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU No 25 Tahun 1956
3. UU No 23 Tahun 2014
4. PP No 12 Tahun 2019
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020

Pergeseran Anggaran
Menyebabkan Perubahan APBD



Pergeseran Anggaran
TIDAK Menyebabkan Perubahan APBD

Terdiri atas Pergeseran:

1. Antar objek dalam jenis yang sama
2. Antar rincian objek dalam objek yang sama
3. Antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama
4. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek
5. Anggaran Kas

Persetujuan :

- Sekretaris Daerah
Kepala PPKD
Kepala PPKD
Kepala SKPD
Kepala PPKD

Persetujuan KHUSUS yang
menyebabkan perubahan
tolak ukur sub kegiatan

Dilakukan **SEBELUM** perubahan APBD:

- Tanpa melakukan perubahan
PerGub tentang Penjabaran APBD
terlebih dahulu

Pada saat perubahan APBD
dilakukan, Pergeseran Anggaran
ditetapkan dalam PerGub tentang
Perubahan Penjabaran APBD

Dilakukan **SETELAH** perubahan APBD:

- Dimuat dalam laporan realisasi
anggaran.

Syarat

KEQUALI Pergeseran Anggaran Kas

- 1

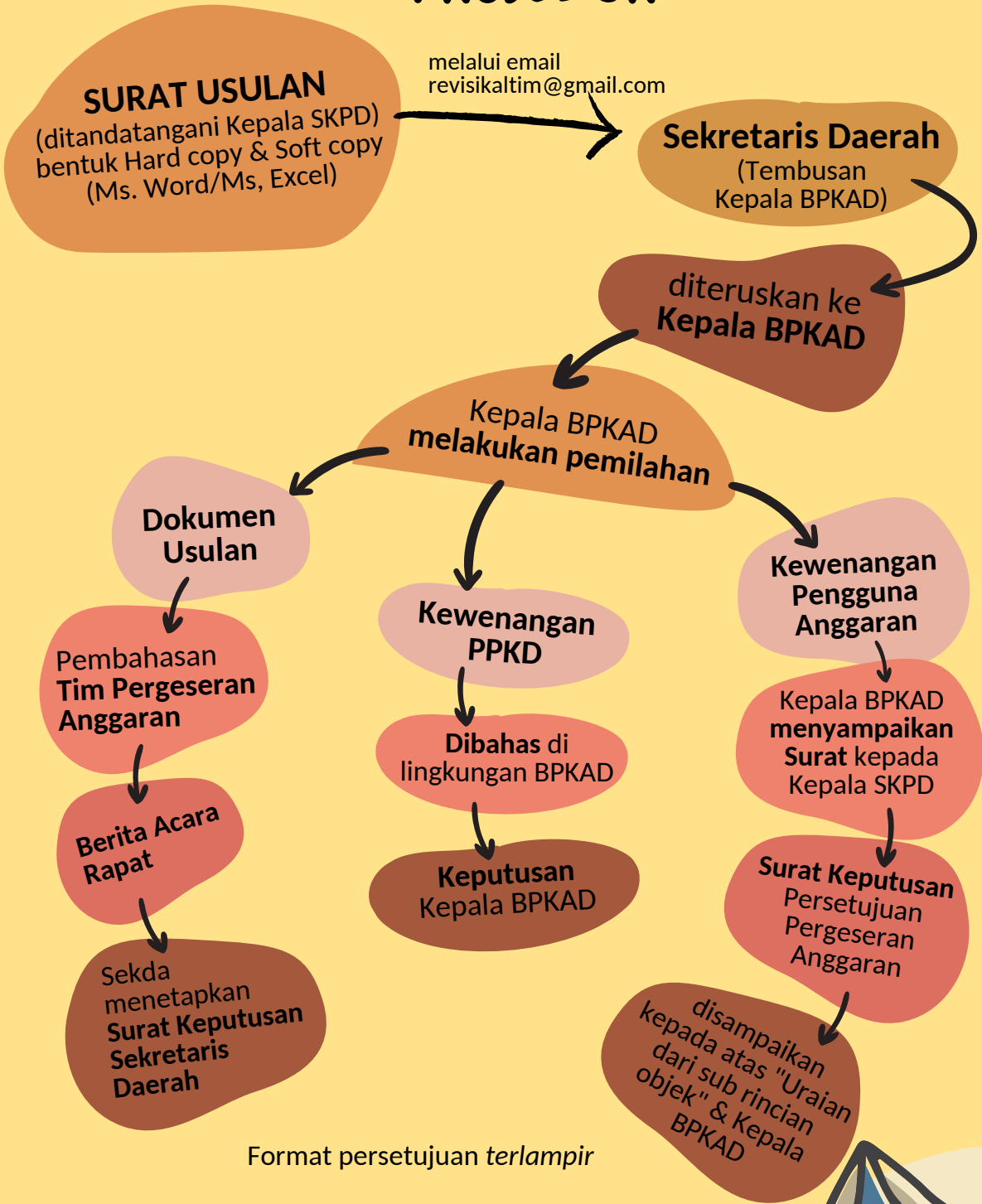
Surat permohonan/Surat usulan,
mencantumkan alasan (ditanda tangani
Kepala SKPD) ditujukan ke Sekretaris
Daerah (tembusan Kepala BPKAD)
- 2

Matrik
(ditandatangani oleh Kepala SKPD)
format terlampir
- 3

Surat pernyataan Kepala SKPD
bertanggung jawab rnutlak terhadap
terjadinya Pergeseran Anggaran yang
dimohonkan
- 4

Kertas kerja perubahan standar harga
satuan (dalam hal usulan pergeseran
menyebabkan perubahan standar harga
satuan) yang terdiri atas: Standar Harga
Satuan (SHS); Standar Biaya Ururn (SBU);
Analisis Standar Biaya (ASB);dan Harga
Satuan Pelaksanaan Kegiatan (HSPK),

PROSEDUR



Lanjutan -->

Link Pergub : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188710/pergub-prov-kalimantan-timur-no-26-tahun-2021>



Pergeseran Anggaran Kas

Syarat

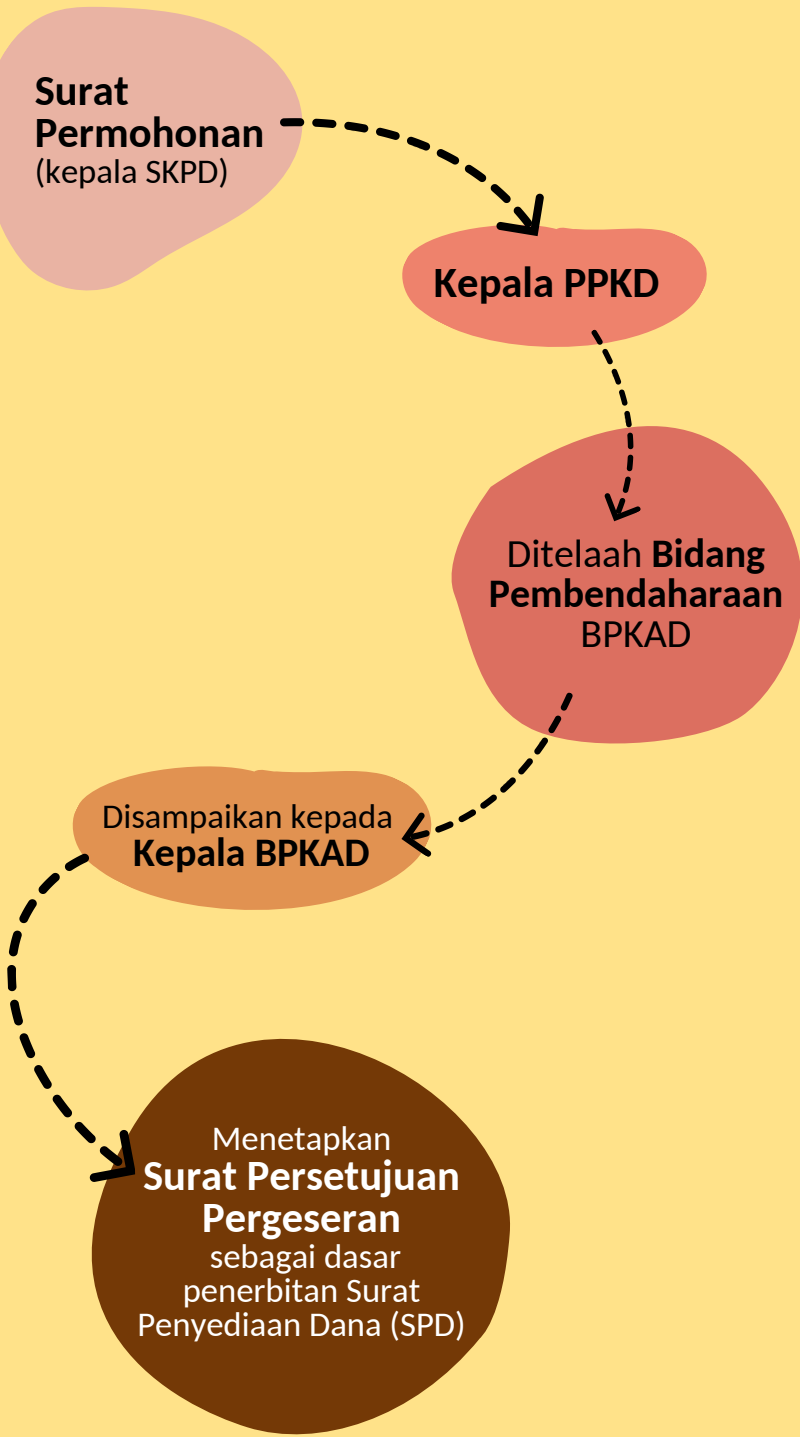
1

Surat permohonan/Surat usulan, mencantumkan alasan (ditandatangani Kepala SKPD) ditujukan ke Kepala BPKAD

2

Matrik (ditandatangani oleh Kepala SKPD) format terlampir

Prosedur



BERITADAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021 NOMOR 26

Tim Pergeseran Anggaran

Susunan keanggotaan & tugas Tim ditetapkan dengan **Keputusan Sekretaris Daerah**

Ketua: Kepala BPKAD

Anggota :

1. BPKAD
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Biro Organisasi
4. Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Tugas dibantu oleh **Tim Sekretariat Pergeseran Anggaran** yang Berkedudukan di BPKAD

Pergeseran Anggaran BLUD

Dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD

Disetujui oleh **Dewan Pengawas BLUD**
[belum punya Dewan Pengawas BLUD, maka disetujui oleh Pimpinan BLUD setelah dikelatui oleh Kepala SKPD]

disampaikan kepada **Kepala BPKAD**

Pergeseran Anggaran Dana BOSNAS & BOSDA

Persetujuan ditetapkan oleh **Kepala Dinas Pendidikan**

disampaikan kepada **Kepala BPKAD**

Dilakukan **SEBELUM** Perubahan APBD, ditetapkan dalam Pergub Perubahan Penjabaran APBD

Dilakukan **SETELAH** Perubahan APBD, dimuat dalam laporan realisasi anggaran

Lampiran Format -->

Link Pergub : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188710/pergub-prov-kalimantan-timur-no-26-tahun-2021>



Peraturan Gubernur Prov. Kalimantan Timur
No. 26 Tahun 2021
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

[Lampiran, Format]



Format Matrik Tata Cara Pergeseran Anggaran

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN

MATRIK TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
DINAS/BADAN.....
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintah :
Bidang Urusan :
Program :
Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Organisasi :
Sub Unit Organisasi :

SEMULA					MENJADI						
KODE REKENING	U R A I A N	Rincian Perhitungan			JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	U R A I A N	Rincian Perhitungan			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan				Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3		5	6 = 3 x 5	1	2	3		5	6 = 3 x 5
5 5.2 5.2.2 5.2.2.05	Belanja Daerah Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					5 5.2 5.2.2 5.2.2.05	Belanja Daerah Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				

Samarinda,
Kepala SKPD

Pangkat
NIP

Format Keputusan Sekretaris Daerah

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN

A. Format Keputusan Sekretariat Daerah Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran
(KOP SEKRETARIAT DAERAH)
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: / / -III/BPKAD
TENTANG
PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN DINAS
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada Dinas/Badan Provinsi Kalimantan Timur, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Surat permohonan Kepala Dinas/Badan Provinsi Kalimantan Timur, usulan pergeseran Nomor 916/3729/Disdikbud.lc/2021 Tanggal 10 Mei 2021 perihal Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Pada Prinsipnya usulan pergeseran Anggaran Kepala Dinas/Badan Provinsi Kalimantan Timur dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir;
KEDUA : SKPD melakukan entri pergeseran dalam Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIPD yang selanjutnya disampaikan ke BPKAD Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan posting;
KETIGA : Keputusan pergeseran anggaran DPA SKPD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DPA SKPD;
KEEMPAT : SKPD melakukan update data pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
KELIMA : Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA - SKPD Tahun Anggaran 2021;
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Samarinda, 20
Sekretaris Daerah,

Paraf Hierarkies	
Asisten III	
Ka. BPKAD	
Sekretaris BPKAD	
Kabid Anggaran	

Format Keputusan kepala BPKAD

B. Format Keputusan Kepala BPKAD Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran
(KOP BPKAD)
KEPUTUSAN KEPALA BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: / -III/2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN DINAS/BADAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPALA BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada Dinas/Badan Provinsi Kalimantan Timur, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Surat permohonan Kepala Dinas/Badan Provinsi Kalimantan Timur, usulan pergeseran Nomor 050/191/Rengram Tanggal 29 Maret 2021 perihal Surat Pengantar Pergeseran Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Pada Prinsipnya usulan pergeseran Anggaran Dinas/Badan Provinsi Kalimantan Timur dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir;
KEDUA : SKPD melakukan entri pergeseran dalam Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIPD yang selanjutnya disampaikan ke BPKAD Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan posting;
KETIGA : Keputusan pergeseran anggaran DPA SKPD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DPA SKPD;
KEEMPAT : SKPD melakukan update data pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
KELIMA : Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA - SKPD Tahun Anggaran 2021;
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 April 2021.

Samarinda, 20
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

Matrik Revisi Anggaran Kas

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN

FORMAT MATRIK REVISI ANGGARAN KAS

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi :
Sub Unit Organisasi :

SEMULA						
KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2.17.08		-	-	-	-	-
5.2.17.08.1.23.01		-	-	-	-	-

SESUDAH						
KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2.17.08		-	-	-	-	-
5.2.17.08.1.23.01		-	-	-	-	-

Mengetahui,

Sekretaris/KPA

